



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR : 77 /PL.02.4-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020**

**PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN LAMANDAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Lamandau menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomo 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Hulu Jojabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Raya di Kabupaten Lamandau;

Memerhatikan

- 1. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/ 282 / IX / Huk / 2020 Tentang Penetapan Fasilitas Umum Dan Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Serta Larangan Kampanye Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Berita Acara Nomor : 87/03.2-BA/6209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- 1. Tempat Kampanye Rapat Umum dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEDUA

- 1. Metode pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pertemuan Terbatas;
  - b. Pertemuan Tatap Muka;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
  - e. Media Sosial;
  - f. Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Dalam Jaringan;
  - g. Rapat Umum;
  - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- 1. Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perundang – undangan dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Rapat Umum;
  - b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan / atau konser music;
  - c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. Perlombaan;
  - e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
  - f. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
  - g. Melalui Media Sosial

Kegiatan lain dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

dibidang Kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.

KEEMPAT

- : Tempat Kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
@	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nanga Bulik</li><li>• Desa Kujan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola Kartawana</li><li>• Stadion Hinang Golla</li><li>• Lapangan Sepak Bola Kujan</li></ul>
1	Bulik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Bumi Agung</li><li>• Desa Arga Mulya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
2.	Delang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kel. Kudangan</li><li>• Desa Hulu Jojabo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
3.	Batang Kawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Kinipan</li><li>• Desa Mengkalang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
4.	Lamandau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kel. Tapin Bini</li><li>• Desa Karang Taba</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
5.	Belantikan Raya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Bayat</li><li>• Desa Sumber Cahaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
6.	Sematu Jaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Bina Bhakti</li><li>• Desa Wonorejo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
7.	Menthobi Raya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Modang Mas</li><li>• Desa Bukit Raya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>
8.	Bulik Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Bukit Jaya</li><li>• Desa Merambang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sepak Bola</li><li>• Lapangan Sepak Bola</li></ul>

KELIMA

- : Fasilitas umum tersebut dapat digunakan dengan izin tertulis dari yang mempunyai wewenang terhadap fasilitas umum dimaksud.

KEENAM

- : Materi kampanye pasangan calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota

KETUJUH

- : Lokasi tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah jalan umum untuk Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lamandau.

KEDELAPAN

- : Lokasi tempat pemasangan alat peraga kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 khusus di Ibu Kota Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

a. Jalan Ahmad Yani ...

- a. Jalan Ahmad Yani
- b. Jalan Kertawana
- c. Jalan Pupu Hermansyah
- d. Jalan Melati
- e. Jalan Niaga
- f. Jalan Tjilik Riwut
- g. Jalan Batu Batanggui
- h. Jalan Cempaka
- i. Jalan Pangeran Antasari
- j. Jalan Trans Kalimantan (Gapura selamat datang arah Pangkalan Bun dan gapura selamat datang dari arah Kalimantan Barat);
- k. Jalan Kabupaten (simpang Sepaku, Desa Perigi Raya, Desa Beruta, simpang Tapin Bini arah Belantikan Raya, dan simpang Tapin Bini arah Penopa serta simpang Belantikan Raya).

- KESEMBILAN : Alat peraga kampanye tersebut tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat :
- a. Tempat Ibadah, termasuk halaman;
  - b. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
  - c. Gedung Milik Pemerintah; dan
  - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)
- KESEPULUH : Alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan.
- KESEBELAS : Pemasangan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
- KEDUABELAS : Alat peraga kampanye meliputi:
- a. Baliho paling besar berukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), *billboard*, atau *videotron* paling besar berukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter);
  - b. Umbul-umbul paling besar berukuran 5 m (lima meter) x 1.15 m (satu koma lima belas meter);
  - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter);

- KETIGABELAS : Pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dilarang memasang alat peraga kampanye selain pada tempat yang telah ditetukan.
- KEEMPATBELAS : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA BELAS diatas dikenai sanksi:
- Peringatan tertulis;
  - Perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- KELIMABELAS : Apabila Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPATBELAS Bawaslu Kabupaten Lamandau, dan Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau untuk menurunkan alat peraga kampanye.
- KEENAMBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Lamandau membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETUJUHBELAS : Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :
- Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon, dan/atau peserta pemilu yang Lain;
  - Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - Mengganggu Ketertiban Umum;
  - Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  - Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan;
- i. Membawa ...

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- KEDELAPANBELAS** : Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan atau mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan
  - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Pejabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai Pimpinan di Lembaga Nonstruktural;
  - g. Paratur Sipil Negara; Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala Desa;
  - i. Perangkat Desa;
  - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- KESEMBILANBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 18 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lamandau

Ttd

**Irwansyah**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub. Bagian Hukum

ANGGARA APRIADI

